

# **DOKUMEN**

## **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PERUBAHAN TAHUN 2025**



**Desa Dimba**

**Kecamatan Wawonii Timur Laut  
Kabupaten Konawe kepulauan  
Provinsi Sulawesi Tenggara**



**KEPALA DESA DIMBA  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**PERATURAN DESA DIMBA  
NOMOR. 08 TAHUN 2025**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DESA)  
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA DIMBA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 90 dan 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dimba tahun anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),  
Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 15);
  11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 87);
  12. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
  13. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 Nomor 01);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 Nomor 3,(Tambahan lembaran Daerah nomor 69);
16. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 63 tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 Nomor 63);
17. Peraturan Desa Dimba Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dimba Tahun 2025 (Lembaran Desa Dimba Tahun 2025 Nomor ....).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMBA**

Dan

**KEPALA DESA DIMBA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIMBA TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dimba Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. <b>826,925,120,-</b>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 395,212,000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 76,120,000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 14,800,000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 149,700,000,-
E. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 113,198,000,-
d. Ketahanan Pangan	Rp. 94,526,400,-
Jumlah Belanja	Rp. <b>826,925,120,-</b>

Surplus/Defisit	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. <b>826,925,120,-</b>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <b>826,925,120,-</b>
Selisih a - b	Rp. 0,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dimba.

Ditetapkan di Dimba

Pada tanggal, Desember 2025

Kepala Desa Dimba,



Diundangkan di Dimba

Pada tanggal, Desember 2025

Sekretaris Desa Dimba,

**ISHAN**

LEMBARAN DESA DIMBA NOMOR .... TAHUN 2025

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA DIMBA

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMBA

NOMOR : 09 Tahun 2025  
TANGGAL : 12 Desember 2025,

TENTANG  
PERSETUJUAN BERSAMA ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **ASRAN**  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat Kantor : Desa Dimba

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Dimba, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. a. Nama : **M. SAAL**  
Jabatan : Ketua BPD Dimba  
Alamat Kantor : Desa Dimba

b. Nama : **ABD. MALIK**  
Jabatan : Wakil Ketua BPD.  
Alamat Kantor : Desa Dimba

c. Nama : **YUSRAN**  
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD  
Alamat Kantor : Desa Dimba

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Dimba selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 826,925,120,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 395,212,000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 76,120,000,-
c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp. 14,800,000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 149,700,000,-



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMBA  
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



Alamat : Jl. Poros Langara – Munse Des Dimba Kec. Wawonii Timur Laut

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMBA  
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DIMBA  
KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT, KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIMBA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama);
- b. Bahwa Kepala Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Bahwa pada tanggal, 08 telah diadakan musyawarah Badan Musyawarah Desa (BPD) Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan untuk membahas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- d. Bahwa Badan Musyawarah Desa (BPD) Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Badan Musyawarah Desa (BPD)

6. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
- Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.....

- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dimba  
Pada tanggal, Desember 2025  
Ketua BPD Dimba,



tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 87);
  11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
  12. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 01);
  13. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 02);
  14. Peraturan Desa Dimba Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dimba Tahun 2025 (Lembaran Desa Dimba Tahun 2025 Nomor ....).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
4. Pendapatan Desa Rp. **826,925,120,-**
  5. Belanja Desa
    - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 395,212,000,-
    - b. Bidang Pembangunan Rp. 76,120,000,-
    - c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp. 14,800,000,
    - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 149,700,000,
    - e. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 113,198,000
- Ketahanan Pangan Rp. 94,526,400
- Jumlah Belanja Rp. **826,925,120,-**
- Surplus/Defisit Rp.....

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa )**  
**DESA DIMBA KEC. WAWONII TIMUR LAUT KAB. KONAWE KEPULAUAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	U R A I A N	ANGGARAN	KET.
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.2	Hasil Aset		
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>826.925.120</b>	
1.2.1	Dana Desa	433.544.400	DD
1.2.2	Bagian dari hasil Pajak & Restribusi (BHP)		
1.2.3	Alokasi Dana Desa ( ADD )	393.380.720	ADD
1.2.4	Bantuan Keuangan :		
1.2.4.1	Bantuan Provinsi		
1.2.4.2	Bantuan Kabupaten		
<b>1.3</b>	<b>Pendapatan Lain - lain</b>		
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat		
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>826.925.120</b>	<b>DD/ADD</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>395.212.000</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>penghasilan tetap dan tunjangan</b>	<b>301.500.000</b>	
2.1.1.1	Belanja pegawai :	301.500.000	
2.1.1.2	Kepala Desa	17.000.000	ADD
2.1.1.3	Sekretaris Desa	27.600.000	ADD
2.1.1.4	Kasi Pemerintahan	24.300.000	ADD
2.1.1.5	Kasi Kesejahteraan	24.300.000	ADD
2.1.1.6	Kasi Pelayanan	24.300.000	ADD
2.1.1.7	Kaur Umum	24.300.000	ADD
2.1.1.8	Kaur Keuangan	24.300.000	ADD
2.1.1.9	Kaur Perencanaan/ Program	24.300.000	ADD
2.1.1.10	Kadus I	24.300.000	ADD
2.1.1.11	Kadus II	24.300.000	ADD
2.1.1.12	Kadus III	24.300.000	ADD
2.1.1.13	Puutobu Desa	9.000.000	ADD
2.1.1.14	Imam Desa	9.000.000	ADD
2.1.1.15	Guru TPQ	9.000.000	ADD
2.1.1.15	Kepala RT @ 6 Org	16.200.000	ADD
<b>2.1.2</b>	<b>Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>93.712.000</b>	
<b>2.1.2.1</b>	<b>Operasional BPD</b>	<b>72.100.000</b>	<b>ADD</b>
2.1.2.2.1	Insentif Ketua BPD	18.000.000	
2.1.2.2.2	Insentif BPD @ 4 Orang	53.100.000	
2.1.2.2.3	Belanja ATK	1.000.000	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Operasional Perkantoran Dan Pemerintahan Desa</b>	<b>6.812.000</b>	<b>ADD</b>
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.374.000	
2.1.2.2.3	Belanja Cetak	888.000	
2.1.2.2.5	Belanja Makan Minum Rapat	1.000.000	
2.1.2.2.6	Belanja Bendera/Umbu - umbu	300.000	
2.1.2.2.8	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	750.000	
2.1.2.2.8	Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa)	1.500.000	
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>14.800.000</b>	<b>ADD</b>
2.3.1	Operasional TP PKK	1.000.000	
2.3.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan	7.000.000	
2.3.3	Honor Tamin Masjid	4.800.000	
2.3.4	Operasional LPM	1.000.000	
2.3.3	Operasional Karang Taruna	1.000.000	

2.4	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	74.620.000	
2.4.1	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>		
2.4.2	Insentif Kader Posyandu	44.100.000	DD
2.4.3	Insentif KPM	1.500.000	DD
2.4.4	Insentif Bidan Desa	1.200.000	DD
2.4.5	Makanan Tambahan Anak-Anak dan Ibu Hamil	5.520.000	DD
2.4.6	Pembuatan Website Desa	16.300.000	DD
2.4.7	<b>Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		
2.4.11	Belanja Listrik untuk Penerangan Jalan Desa	6.000.000	DD
2.5	<b>Bidang Pemberdayaan masyarakat</b>	149.700.000	
2.4.1	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>		
2.4.11	Pengadaan Mesin Chaisaw @ 20 Unit	74.800.000	DD
2.4.12	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput @ 8 Unit	30.800.000	DD
2.4.13	Pengadaan Obat Herbisida @ 294 Jerjen	44.100.000	DD
2.6	<b>Bidang Tak Terduga</b>	113.198.000	
2.4.18	Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa (26 KPM)	93.600.000	DD
2.4.19	Operasional Pemerintahan Desa 3%	19.598.000	DD
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	94.526.400	
3.1	BUMDES (Ketahanan Pangan)	94.526.400	DD
<b>JUMLAH ( 2.5 )</b>			
<b>JUMLAH BELANJA ( 2.1 S/D 2.5 )</b>		826.925.120	
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>			
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
3.1.3	Penerimaan pinjaman		
3.1.4	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
	<b>JUMLAH ( Rp )</b>		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Pembayaran Utang		
3.2.3	Penyertaan Modal Desa		
	<b>JUMLAH ( Rp )</b>		
<i>Pembiayaan Netto</i>			
<b>SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN</b>			

Ditandatangani oleh : Kepala Desa Dimba  
 Pada tanggal : Desember 2025



e. Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 113,198,000,-  
f. Ketahanan Pangan Rp. 94,526,400,-  
Jumlah Belanja Rp. 826,925,120,-  
Surplus/Defisit Rp.....

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp 826,925,120,-
- b. Pengeluaran pembiayaan Rp 826,925,120,-,
- c. Selisih pembiayaan Rp.....

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 yang disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

DIMBA, ~~17 Desember~~ 2025

Kepala Desa Dimba,  
selaku

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DESA  
DIMBA

  
**ASRAN**

BPD Dimba,  
selaku  
PIHAK KEDUA,

  
**M. SAAL**  
KETUA  
BADAN PERUSYAWARATAN DESA  
DIMBA  
KECAMATAN WAWONIRI TEGAYUNTAJ  
**ABD. MALIK**  
WAKIL KETUA  
**YUSRAN**  
PERWAKILAN ANGGOTA

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

Hari / Tanggal : 12 Desember 2025  
 Waktu : 7.30 s.d. 10.00 wita  
 Tempat : Balai Pertemuan Desa Dimba

Desa : Dimba  
 Kecamatan : Wawonii Timur Laut  
 Kabupaten : Konawe Kepulauan

No	N a m a	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5	6	
1.	ISHAN	L	SEKDES	DIMBA	1. <i>Mu</i>	2. <i>ant</i>
2.	JUMADIL	L	KADUS	DIMBA		
3.	ABD MAJID	L	KAUZ UMUM	DIMBA	3. <i>Ag</i>	4. <i>Jus</i>
4.	BADRIS	L	PEREJANAN			
5.	JANANI	L.	KASI PEMERINTAHAN		5. <i>mu</i>	6. <i>Huil</i>
6.	HUDAIBIYA	P	BGNDAHARA			
7.	ANAS	L	KADUS		7. <i>mu</i>	8. <i>Sub</i>
8.	JUPRI	L	KASI PELAYANAN			
9.	ASRAN		KADES		9. <i>As</i>	10.
10.						
11.					11.	12.
12.						






Dimba, 12 Desember 2025  
 Kepala Desa Dimba



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Hari / Tanggal : 12 Desember 2025  
 Waktu : 7.30 s.d. 10.00 wita  
 Tempat : Balai Pertemuan Desa Dimba

Desa : Dimba  
 Kecamatan : Wawonii Timur Laut  
 Kabupaten : Konawe Kepulauan

No	N a m a	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	2	3	4	5	6	
1.	M. SAAL	L	Ketua BPD	Ds Dimba	1. 	2. 
2.	ABD MALIK	L	WAKIL KETUA	DS DIMBA		
3.	Mech Ansar	L	Sek BPD	Ds. Dimba	3. 	4. 
4.	M. YUSUF		ANGGOTA	DS. DIMBA		
5.	YUSRAN		ANGGOTA	Ds. Dimba	5. 	6.

Dimba, 12 Desember 2025

Keterangan,

- 1. Jumlah Anggota : 5 Orang
- 2. Hadir : 5 Orang
- 3. Tidak Hadir : 0 Orang

Badan Permusyawaratan Desa





**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**  
**KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT**  
**DESA DIMBA**  
*Jalan Poros Desa Dimba*

**NOTULEN RAPAT**

**MUSYAWARAH PENETAPAN APBDesa PERUBAHAN TAHUN 2025**

Hari / Tanggal	: Jumat 12 Desember 2025	Desa	: Dimba
Waktu	: Pukul 7.30 .s/d 10.00 Wita	Kacamatan	: Wawonii Timur Laut
Tempat	: Balai Pertemuan Desa Dimba	Kabupaten	: Konawe Kepulauan
Narasumber	: 1. <u>ASRAN</u> 3. .... 5. .... 2. <u>M.SAL</u> 4. .... 6. ....		
Notulen	: <u>ISTHAN</u>		

**PEMBAHASAN :**

- ketahanan pangan di tahun 2025 20 persen dengan anggaran Rp. 94.520.400
- Pelebaran Langsung Teluk (BIT) 26 kpm.
- Pembukaan Website Desa Dimba.
- Wisnotop Kader Pasyandu Tahun 2025

Notulen

*AS*  
 ( ISTHAN )